



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 190 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI  
PERATURAN SUMBER DAYA AIR KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA AIR DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH  
SUNGAI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pengelolaan Sumber Daya Air serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Peraturan Sumber Daya Air Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Peraturan Sumber Daya Air Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Sosialisai Peraturan Sumber Daya Air Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Narasumber Sosialisai Peraturan Sumber Daya Air Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Narasumber Lomba Himpunan Petani Pemakai Air dan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
  - b. Narasumber Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota.
- dengan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/190/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 3 Juni 2024

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI  
 PERATURAN SUMBER DAYA AIR KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER  
 DAYA AIR DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH  
 SUNGAI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

| No  | Nama                      | Jabatan dalam Dinas/<br>Instansi  | Materi   |
|---|---------------------------|---|--|
| 1   | 2                         | 3   | 4  |
| A. Lomba Himpunan Petani Pemakai Air dan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi               |                           |   |  |
| 1.  | RAHADIYAN PP, ST.,MSi.    | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi     | Kriteria Penilaian Kinerja Himpunan Petani Pemakai Air Aspek Kelembagaan dan Keuangan  |
| 2.  | AMBAR WIDYASTUTI, SP., MP | Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi | Peranan Himpunan Petani Pemakai Air dalam meningkatkan Produksi Tanaman Padi   |
| B. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota |                           |   |  |
| 1   | MUSTAKIM, S.T.MM.,MT      | Praktisi Pengairan  | Kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air serta Pentingnya Peran Aktif Himpunan Petani Pemakai Air dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta Pemanfaatan Air Irigasi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO